



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/526/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Sumber Daya Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.

- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/526/KEP/412.013/2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN BOJONEGORO**

A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

1. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan, pendataan, studi dan pengendalian sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembinaan, pendataan, studi dan pengendalian sumberdaya air pada air permukaan dan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pendataan, studi dan pengendalian sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
 - f. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan di bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air pada air permukaan dan air tanah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah;
- c. melaksanakan pembangunan dan peningkatan bidang pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Air pada air permukaan dan air tanah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG AIR BAKU IRIGASI

1. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan bidang air baku irigasi pada air permukaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, penyediaan air baku irigasi, perencanaan teknis pembangunan bidang air baku irigasi pada air permukaan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, penyediaan air baku irigasi, perencanaan teknis pembangunan bidang air baku irigasi pada air permukaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, penyediaan air baku irigasi, perencanaan teknis pembangunan bidang air baku irigasi pada air permukaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Baku Irigasi terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugastambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan teknis peningkatan penyediaan air baku irigasi bidang air baku irigasi pada air permukaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan teknis peningkatan penyediaan air baku irigasi serta rehabilitasi dan pemeliharaan bidang air baku irigasi pada air permukaan;
 - c. melaksanakan pekerjaan peningkatan penyediaan air baku irigasi, serta rehabilitasi dan pemeliharaan bidang air baku irigasi pada air permukaan;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Air Baku Irigasi bidang air baku irigasi pada air permukaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Baku Irigasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

1. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan Sumber Daya Air lainnya di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan Sumber Daya Air lainnya di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan Sumber Daya Air lainnya di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengelolaan irigasi di Bidang Operasional dan Pemeliharaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai/kali, *afvoer* yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai/kali, *afvoer* yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai/kali, *afvoer* yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;

- d. menyiapkan bahan penanggulangan dan penanganan kerusakan akibat bencana alam banjir;
- e. melaksanakan penanganan tanggap darurat akibat daya rusak air dan akibat lainnya;
- f. melaksanakan kegiatan penanganan pada kondisi tidak terduga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengendalian Daya Rusak Air Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH